



PUTUSAN

Nomor : 266 / Pid.B / 2015 / PN Bln

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUJAHID Als MUJA Bin ARDIANSYAH**
Tempat lahir : Simpang Empat
Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 24 November 1996
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Perintis RT 9 Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Juni 2015 ;

Dalam perkara ini Terdakwa **MUJAHID Als MUJA Bin ARDIANSYAH** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 22 Juni 2015 Nomor : Sp-Han/75/VI/2015/Reskrim, sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan 11 Juli 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 09 Juli 2015 Nomor : RT-2-176/Q.3.21/Euh.1/07/2015, sejak tanggal 12 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015 ;
3. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 28 Juli 2015 Nomor : Print-144/Q.3.21/Euh.2/08/2015, sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015;
4. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 12 Agustus 2015 Nomor : 25/Pen.Pid/2015/PN Bln, sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 September 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tertanggal 09 September

2015 Nomor : 25/Pen.Pid/2015/PN Bln, sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 09 November 2015 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 266/Pen.Pid/2015/PN Bln tertanggal 12 Agustus 2015 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 266/Pen.Pid/2015/PN Bln tertanggal 08 Oktober 2015 tentang penunjukkan Majelis Hakim baru yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-146/Euh.2/BTL/08/2015 tertanggal 07 Oktober 2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUJAHID Als MUJA Bin ARDIANSYAH** bersalah tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951** sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUJAHID Als MUJA Bin ARDIANSYAH** berupa pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya dengan panjang besi 14 cm dan gagang terbuat dari kayu warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi

4. Menetapkan agar Terdakwa **MUJAHID Als MUJA Bin ARDIANSYAH** i membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 10 Agustus 2015 No. Reg. Perk : PDM-146/BTL/Euh.2/BTL/08/2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **MUJAHID als. MUJA bin ARDIANSYAH** pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekitar Pukul 01.00 Wita atau setidak ? tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2015, bertempat di depan Pasar Minggu Jalan Raya Batulicin Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut atau menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Andrias Susanto dan Muhammad Sajali melaksanakan Giat Rutin Patroli dalam rangka memberantas Premanisme di wilayah hukum Polres Tanah Bumbu, keduanya melihat terdakwa yang sedang duduk ? duduk sendirian dan waktu sudah menginjak tengah malam, menjadi curiga terhadap terdakwa lalu mendatangi terdakwa untuk menanyakan identitas terdakwa selanjutnya pada waktu keduanya memeriksa badan terdakwa, Andrias Susanto menemukan 1 (satu) bilah pisau jenis badik lengkap dengan kumpangnya dengan panjang besi 14 cm dan gagang terbuat dari kayu warna coklat terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa badik tersebut mempunyai ujung runcing dan bidang tajam, terdakwa bawa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, bukan merupakan barang pusaka, dibawa oleh terdakwa di tempat umum dan dapat membahayakan orang lain serta dibawa oleh terdakwa dengan tujuan untuk berjaga-jaga.

Perbuatan Terdakwa **MUJAHID als. MUJA bin ARDIANSYAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951**.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, kecuali saksi ke-2 yaitu ANDRIAS SUSANTO Bin SAIDI yang disetujui oleh Terdakwa untuk dibacakan keterangannya dari berkas pemeriksaan saksii dipenyidik kepolisian, masing-masing sebagai berikut

1. SAKSI MUHAMMAD SAJALI Bin SYAHRANI :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Tanah Bumbu ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah MUJAHID Als MUJA Bin ARDIANSYAH ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekitar Pukul 01.00 Wita bertempat di depan Pasar Minggu Jalan Raya Batulicin Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi dengan rekan saksi BRIPDA ANDRIAS SUSANTO Bin SAIDI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ketika saksi dan rekan saksi BRIPDA ANDRIAS SUSANTO Bin SAIDI melaksanakan Giat Rutin Patroli dalam rangka memberantas Premanisme di wilayah hukum Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi dan rekan saksi BRIPDA ANDRIAS SUSANTO Bin SAIDI melihat terdakwa yang sedang duduk- duduk sendirian dan waktu sudah menginjak tengah malam, menjadi curiga terhadap terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi BRIPDA ANDRIAS SUSANTO Bin SAIDI mendatangi Terdakwa untuk menanyakan identitas Terdakwa selanjutnya saksi dan rekan saksi BRIPDA ANDRIAS SUSANTO Bin SAIDI memeriksa badan terdakwa, rekan saksi BRIPDA ANDRIAS SUSANTO Bin SAIDI menemukan 1 (satu) bilah pisau jenis badik lengkap dengan kumpangnya dengan panjang besi 14 cm dan gagang terbuat dari kayu warna coklat Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri.
- Bahwa badik tersebut yang mempunyai ujung runcing dan bidang tajam, yang Terdakwa bawa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, bukan merupakan barang pusaka, dibawa oleh Terdakwa di tempat umum dan dapat membahayakan orang lain serta dibawa oleh terdakwa dengan tujuan untuk berjaga- jaga.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan senjata tajam jenis badik tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI ANDRIAS SUSANTO Bin SAIDI ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Tanah Bumbu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah MUJAHID Als MUJA Bin ARDIANSYAH ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekitar Pukul 01.00 Wita bertempat di depan Pasar Minggu Jalan Raya Batulicin Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi dengan rekan saksi BRIPDA MUHAMMAD SAJALI Bin SYAHRANI;
- Bahwa awalnya ketika saksi dan rekan saksi BRIPDA MUHAMMAD SAJALI Bin SYAHRANI melaksanakan Giat Rutin Patroli dalam rangka memberantas Premanisme di wilayah hukum Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi dan rekan saksi BRIPDA MUHAMMAD SAJALI Bin SYAHRANI melihat terdakwa yang sedang duduk-duduk sendirian dan waktu sudah menginjak tengah malam, menjadi curiga terhadap terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi BRIPDA MUHAMMAD SAJALI Bin SYAHRANI mendatangi Terdakwa untuk menanyakan identitas Terdakwa selanjutnya saksi dan rekan saksi BRIPDA MUHAMMAD SAJALI Bin SYAHRANI memeriksa badan terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) bilah pisau jenis badik lengkap dengan kumpangnya dengan panjang besi 14 cm dan gagang terbuat dari kayu warna coklat Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri.
- Bahwa badik tersebut yang mempunyai ujung runcing dan bidang tajam, yang Terdakwa bawa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, bukan merupakan barang pusaka, dibawa oleh Terdakwa di tempat umum dan dapat membahayakan orang lain serta dibawa oleh terdakwa dengan tujuan untuk berjaga-jaga.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan senjata tajam jenis badik tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **MUJAHID Als MUJA**

Bin ARDIANSYAH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan tertangkap oleh anggota Kepolisian Polres Tanah Bumbu Karena kedapatan membawa senjata tajam jenis badik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekitar Pukul 01.00 Wita bertempat di depan Pasar Minggu Jalan Raya Batulicin Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Anggota Polres Tanah Bumbu yang tidak Terdakwa kenal ;
- Bahwa awalnya ketika Anggota Polres Tanah Bumbu melaksanakan Giat Rutin Patroli dalam rangka memberantas Premanisme di wilayah hukum Polres Tanah Bumbu ;
- Bahwa sebelum ditangkap duduk-duduk sendirian dan waktu sudah menginjak tengah malam ;
- Bahwa kemudian Anggota Polres Tanah Bumbu mendatangi Terdakwa untuk menanyakan identitas Terdakwa selanjutnya Anggota Polres Tanah Bumbu memeriksa badan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) bilah pisau jenis badik lengkap dengan kumpangnya dengan panjang besi 14 cm dan gagang terbuat dari kayu warna coklat Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri.
- Bahwa badik tersebut yang mempunyai ujung runcing dan bidang tajam, yang Terdakwa bawa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, bukan merupakan barang pusaka, dibawa oleh Terdakwa di tempat umum dan dapat membahayakan orang lain serta dibawa oleh terdakwa dengan tujuan untuk berjaga-jaga.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan senjata tajam jenis badik tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya dengan panjang besi 14 cm dan gagang terbuat dari kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- **Bahwa benar**, kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekitar Pukul 01.00 Wita bertempat di depan Pasar Minggu Jalan Raya Batulicin Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- **Bahwa benar**, yang menjadi Terdakwa adalah MUJAHID Als MUJA Bin ARDIANSYAH ;
- **Bahwa benar**, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi BRIPDA ANDRIAS SUSANTO Bin SAIDI dengan saksi BRIPDA MUHAMMAD SAJALI Bin SYAHRANI;
- **Bahwa benar**, awalnya ketika saksi BRIPDA ANDRIAS SUSANTO Bin SAIDI dengan saksi BRIPDA MUHAMMAD SAJALI Bin SYAHRANI melaksanakan Giat Rutin Patroli dalam rangka memberantas Premanisme di wilayah hukum Polres Tanah Bumbu;
- **Bahwa benar**, ketika saksi BRIPDA ANDRIAS SUSANTO Bin SAIDI dengan saksi BRIPDA MUHAMMAD SAJALI Bin SYAHRANI melihat terdakwa yang sedang duduk-duduk sendirian dan waktu sudah menginjak tengah malam, menjadi curiga terhadap terdakwa;
- **Bahwa benar**, kemudian saksi BRIPDA ANDRIAS SUSANTO Bin SAIDI dengan saksi BRIPDA MUHAMMAD SAJALI Bin SYAHRANI mendatangi Terdakwa untuk menanyakan identitas Terdakwa selanjutnya saksi BRIPDA ANDRIAS SUSANTO Bin SAIDI dengan saksi BRIPDA MUHAMMAD SAJALI Bin SYAHRANI memeriksa badan terdakwa, saksi saksi BRIPDA MUHAMMAD SAJALI Bin SYAHRANI menemukan 1 (satu) bilah pisau jenis badik lengkap dengan kumpangnya dengan panjang besi 14 cm dan gagang terbuat dari kayu warna coklat Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar**, badik tersebut yang mempunyai ujung runcing dan bidang tajam, yang Terdakwa bawa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, bukan merupakan barang pusaka, dibawa oleh Terdakwa di tempat umum dan dapat membahayakan orang lain serta dibawa oleh Terdakwa dengan tujuan untuk berjaga-jaga.
- **Bahwa benar**, Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan senjata tajam jenis badik tersebut ;
- **Bahwa benar**, baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya dengan panjang besi 14 cm dan gagang terbuat dari kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa ;**
2. **Unsur Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk ;**

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" adalah siapa saja atau setiap orang yang menjadi Terdakwa tindak pidana dan merupakan subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan serta tidak dikecualikan oleh undang-undang tanpa terkecuali Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa yang bernama **MUJAHID Als MUJA Bin ARDIANSYAH** yang selama pemeriksaan di persidangan sehat jasmani dan rohaninya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam Atau Senjata

Penusuk ;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh seseorang maka seluruh perbuatan dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ada ijin dari yang berwenang untuk itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekitar Pukul 01.00 Wita bertempat di depan Pasar Minggu Jalan Raya Batulicin Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa **MUJAHID Als MUJA Bin ARDIANSYAH** ditangkap oleh Anggota Polres Tanah Bumbu diantaranya saksi BRIPDA ANDRIAS SUSANTO Bin SAIDI dengan saksi BRIPDA MUHAMMAD SAJALI Bin SYAHRANI karena kedapatan membawa senjata tajam jenis badik;

Menimbang, bahwa awalnya ketika saksi BRIPDA ANDRIAS SUSANTO Bin SAIDI dengan saksi BRIPDA MUHAMMAD SAJALI Bin SYAHRANI melaksanakan Giat Rutin Patroli dalam rangka memberantas Premanisme di wilayah hukum Polres Tanah Bumbu melihat terdakwa yang sedang duduk- duduk sendirian dan waktu sudah menginjak tengah malam, menjadi curiga terhadap terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi BRIPDA ANDRIAS SUSANTO Bin SAIDI dengan saksi BRIPDA MUHAMMAD SAJALI Bin SYAHRANI mendatangi Terdakwa untuk menanyakan identitas Terdakwa, selanjutnya saksi BRIPDA ANDRIAS SUSANTO Bin SAIDI dengan saksi BRIPDA MUHAMMAD SAJALI Bin SYAHRANI memeriksa badan terdakwa, saksi saksi BRIPDA MUHAMMAD SAJALI Bin SYAHRANI menemukan 1 (satu) bilah pisau jenis badik lengkap dengan kumpangnya dengan panjang besi 14 cm dan gagang terbuat dari kayu warna coklat Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri.

- **Bahwa benar**, badik tersebut yang mempunyai ujung runcing dan bidang tajam, yang Terdakwa bawa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, bukan merupakan barang pusaka, dibawa oleh Terdakwa di tempat umum dan dapat membahayakan orang lain serta dibawa oleh Terdakwa dengan tujuan untuk berjaga-jaga.
- **Bahwa benar**, Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan senjata tajam jenis badik tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan oleh saksi BRIPDA ANDRIAS SUSANTO Bin SAIDI dengan saksi BRIPDA MUHAMMAD SAJALI Bin SYAHRANI mengenai ijin kepemilikan dan surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah pisau jenis badik lengkap dengan kumpangnya dengan panjang besi 14 cm dan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri , Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan / tidak dapat menunjukan surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah pisau jenis badik lengkap dengan kumpangnya dengan panjang besi 14 cm dan gagang terbuat dari kayu warna coklat tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau jenis badik lengkap dengan kumpangnya dengan panjang besi 14 cm dan gagang terbuat dari kayu warna coklat tersebut yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri adalah merupakan senjata tajam jenis penikam dan atau jenis penusuk yang bukan merupakan senjata pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa serta dapat membahayakan jiwa dan nyawa makhluk hidup bahkan dapat menimbulkan kematian serta dapat menimbulkan hal-hal yang meresahkan bagi orang lain, maka dengan demikian unsur Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Membawa Senjata Penikam Tanpa di Lengkapi Surat Izin yang Berwenang** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya dengan panjang besi 14 cm dan gagang terbuat dari kayu warna coklat

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah alat / benda yang sangat membahayakan dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dirusak dan dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUJAHID als MUJA bin ARDIANSYAH** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membawa Senjata Penikam Tanpa dilengkapi Surat Ijin yang berwenang."**
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan.**;
3. Menyatakan lamanya masa penahanan semenjak Penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan.
5. Menetapkan Barang Bukti berupa
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya dengan panjang besi 14 cm dan gagaang terbuat dari kayu warna coklat ;

Dirampas untuk Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari KAMIS, tanggal 08 OKTOBER 2015 oleh kami FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis yang didampingi AGUSTA GUNAWAN, S.H. dan F E R D I, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari SENIN tanggal 12 OKTOBER 2015 oleh F E R D I, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis yang didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTA GUNAWAN, S.H. dan ANDI AHKAM JAYADI, S.H. Hakim Anggota, dibantu H. FAHRUL

RIFANI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Batulicin, dengan hadimnya HANINDYO

BUDIDANARTO, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I. AGUSTA GUNAWAN, S.H.

F E R D I, S.H.

II. ANDI AHKAM JAYADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

H.FAHRUL RIFANI., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)